

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

PROSES PENYELSAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR PERKARA 2749/Pdt.G/2023/PA Kab. Mlg YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK

Oleh ;

ULFA LATHIFATUL NURSHOLIKHAH

202010110311277



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN CERAI
TALAK NOMOR PERKARA 2749/PDT.G/2023/PA KAB. MLG YANG DIPUTUS
SECARA VERSTEK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ULFA LATHIFATUL NURSHOLIKHAH
NIM: 202010110311277

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

ULFA LATHIFATUL NURSHOLIKHAH

202010110311277

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Mohamad Sugiarto, SH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

The block contains three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be those of the members of the examination board listed to the left.

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN
CERAI TALAK NOMOR PERKARA 2749/PDT.G/2023/PA KAB. MLG
YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK**

Diajukan Oleh:

ULFA LATHIFATUL NURSHOLIKHAH

202010110311277

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

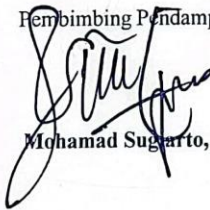
Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



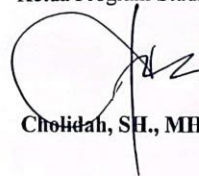
Mohamad Sugarto, SH.

Dekan



Prof. Dr. Sugarto, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ULFA LATHIFATUL NURSHOLIKHAH
NIM : 202010110311277
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN
CERAI TALAK NOMOR PERKARA 2749/PDT.G/2023/PA KAB. MLG
YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 17 Januari 2024

Ulfa Lathifatul Nursholikhah
Ulfa Lathifatul Nursholikhah

MOTO

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

Dia (Zakariya) berkata “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa karena berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku

(Q.S Maryam : 4)



ABSTRAK

Nama : Ulfa Lathifatul Nursholikhah

NIM :20201011311277

Judul : PROSES PENYELSAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR PERKARA 2749/Pdt.G/2023/PA Kab. Mlg YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK

Pembimbing : Shinta Ayu Purnamawat, SH, MH

Mohamad Sugiarto, SH

Penelitian yang berjudul “PROSES PENYELSAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR PERKARA 2749/Pdt.G/2023/PA Kab. Mlg YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK” memiliki tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak pada perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg.

Atas tujuan yang telah disebutkan penulis memilih rumusan masalah yang *pertama* Bagaimana proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak pada perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg ?, *kedua* Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak pada perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg secara *verstek*?

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau singkatnya penelitian lapangan dengan metode pendekatan *social legal*. Dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum Sugiarto.Law&Partner dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Adapun hasil penelitian ini adalah mengurai proses penyelesaian dalam perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg yang sudah sesuai prosedur dan memperhatikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg dikarenakan putusan hakim tersebut bersifat *verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat/termohon tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat/termohon telah dipanggil secara patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dari segi keadilan putusan tersebut tidak dihadiri pihak kedua sebagai principal yang diadili meskipun principal tersebut sudah di panggil secara sah dan patut oleh pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Permohonan Cerai Talak, Talak, Verstek

ABSTRACT

Name : Ulfa Lathifatul Nursholikhah

NIM : 20201011311277

**Title : DIVORCE DISPUTE RESOLUTION PROCESS
APPLICATION FOR DIVORCE TALAK CASE NUMBER 2749/Pdt.G/2023/PA
Kab. Mlg WHICH WAS DECIDED BY VERSTEK**

**Adviser : Shinta Ayu Purnamawat, SH, MH
Mohamad Sugiarto, SH**

The research entitled "DIVORCE DISPUTE RESOLUTION PROCESS FOR DIVORCE APPLICATION FOR TALAK CASE NUMBER 2749/Pdt.G/2023/PA Kab. Mlg WHICH WAS DECIDED BY VERSTEK" aims to find out the process of resolving the divorce case in case number 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg and to find out the judge's considerations in deciding case number 2749/Pdt.G/2023/PA. Mlg District.

Based on the objectives stated above, the author chose the first problem formulation. How is the process of resolving the divorce talak case in case number 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg?, secondly, what are the judge's considerations in deciding the divorce petition case in case number 2749/ Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg in verstek?

This research is empirical research or in short field research using a social legal approach method. The location of this research was the Suggiarto.Law&Partner Law Office and the Malang Regency Religious Court

The results of this research are to describe the settlement process in case number 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg which complies with procedures and takes into account the judge's considerations in deciding case number 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg due to the judge's decision it is verstek in nature. A verstek decision is a decision handed down by a panel of judges without the presence of the defendant/respondent without a valid reason, even though the defendant/respondent has been properly summoned in accordance with the applicable laws and regulations. Of course, from a fairness perspective, the decision is not attended by the second party as the principal being tried. even though the principal has been legally and properly summoned by the court.

Keyword : Mrrriage, Divorce, Application for divorce, talak, verstek

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamuallaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir COE Sekolah Asisten Advokat Batch II Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR PERKARA 2749/Pdt.G/2023/PA Kab. Mlg YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK** sebagai konversi Tugas Akhir Skripsi yang dijadikan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya Tugas Akhir COE Sekolah Asisten Advokat Batch II ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Siti Samroh selaku ibu dari penyusun yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi disetiap tahapan dan proses yang sedang dikerjakan oleh penulis.
2. Bapak Mohamad Sugiarto, S.H. selaku Advokat di kantor Sugiarto.Law & Partners beserta para rekan atau partners didalamnya yakni: Bapak Reza Dipta P, S.Sos., M.H., Bapak Ach, Taufiq, S.H., M.H.; Ibu Yunita Suryantini Putri, S.H. dan Bapak Maulana Fikri Alhajar, S.H.
3. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama mengikuti program COE Sekolah Asisten Advokat Batch II.
4. Bapak Prof. Dr Nazaruddin Malik selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. DR. Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah S.H. M.Hum. selaku Ketua Prodi Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh dosen-dosen dan staff di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di tempat magang dalam penyusunan ini yakni Zaul, Fatimah dan Ni'am.
9. Semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

khususnya pada kasus yang serupa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ilmu-Nya kepada kita semua. Aamiin...

Penyusun
Malang,

ULFA LATHIFATUL NURSHOLIKHAH



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
MOTO	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	16
C. Kewenangan Hakim Dalam Suatu Perkara.....	20
D. Putusan Hakim Secara <i>iverstek</i>	22
E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	23
F. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian	27
G. Teori Keadilan	29
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Kasus Posisi	33
B. Penyelesaian Sengketa.....	35
C. Peran Peneliti	46
D. Analisis	48
BAB IV PENUTUP.....	63
Kesimpulan.....	63
Saran	64
Daftar Pustaka.....	65
Index.....	68

Lampiran 1. Surat Kuasa	69
Lampiran 2. Permohonan Cerai Talak.....	71
Lampiran 3. Putusan	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 halaman utama e-court	36
Gambar 3.2 halaman login	37
Gambar 3.3 pendaftaran perkara.....	37
Gambar 3.4 menu dashboard tambahkan gugatan	37
Gambar 3.5 memilih pengadilan tempat mendaftarkan perkara	38
Gambar 3.6 halaman pendaftaran perkara	38
Gambar 3.7 halaman pendaftaran surat kuasa.....	39
Gambar 3.8 Mengisi data pihak	40
Gambar 3.9 halaman upload berkas	41
Gambar 3.10 e-SKU dari e-court	42
Gambar 3.11 komponen transaksi biaya panjar	42
Gambar 3.12 halaman penyelesaian pembayaran dengan virtual account.....	43
Gambar 3.13 pemberitahuan via email	43
Gambar 3.14 halaman verifikasi berhasil dan mendapatkan nomor perkara	44

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964

B. Buku

Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo, Intermedia

Abdul Rahman I. 1996. *Perkawinan dalam syariat Islam*. Jakarta, Rineka Cipta

Abdullah Tri Wahyudi. 2018. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta, Pustaka Pelajar

Basiq Djalil. 2010. *Peradilan gama di Indonesia*. Jakarta, Kencana

Hulmsn Panjaitan. 2013. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2003 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta

Jamaluddin, Anda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe. Unimal Press

M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika

Muhammad Amin Summa. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Soemiyati. 1986. *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan*. Yogyakarta, Liberty.

Subekti. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Bandung , PT. Intermasa

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Ahmad Fuzi. 2022. *Hakekat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 6, No 1

Bastanul Arifien Rusydi. 2020. *Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Upaya Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung*. Jurnal Muslim Heritage Vol 5 No 2

Darren Andreas, Ariawan. 2023. *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol 7 No1

H. Enju Juanda. 2016. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi Vol 4 No 1

Khaira, Ummul dan Azhari Yahya. 2019. *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)*. Jurnal Penelitian Hukum: De Jure Vol 18 No 1

M Waluyo, Bernadette. 2019. *Asas Terbuka untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019*. Veritas Et Justitia Vol 6 No 1

Nibras Syafriani Manna , Shinta Doriza, Maya Oktaviani. 2021. *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1

Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Yudisia Vol 7 No 2

Zainuddin. 2015. *Penerapam Putusan Verstek di Pengadilan Agama*. Al-Mizan Vol 11 No 1

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>

<https://www.justika.com/>



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ulfa Lathifatul Mursholikhah

Nim : 202010110311277

Dengan Judul Skripsi :

Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Permohonan Cerai Talak
Nomor Perkara 2749/Pdt G /2023/PA Kab Mlg Yang Diputus Secara
Verstek

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/24
Cholidah



Malang, 4 Januari 2024

Cholidah, SH., MH

LOLOS
PLAGIASI